

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Auliya Rahman Syam

30301800075

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polrestaes Semarang)**



Diajukan oleh :

Auliya Rahman Syam

30301800075

Pada tanggal, 26/1 2023

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1306-6101

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polrestaes Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Auliya Rahman Syam

30301800075

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 8 September
2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Anggota

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 06229029201

Anggota

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih SH, M. Hum

NIDN : 0613066101

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Auliya Rahman Syam

NIM : 30301800075

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polrestaes Semarang). Adalah benak hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 8 September 2023

Auliya Rahman Syam



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Rahman Syam

NIM : 30301800075

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polrestabes Semarang)**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 September 2023



Auliya Rahman Syam
30301800075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah : 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al- Insyirah : 5)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

“Jangan pernah berhenti bermimpi, setiap impian bisa kita raih, tinggal kita mau atau tidak”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'amin. Di atas segala asa, kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, DIA-lah puncak segala ketaatan, Dzat Yang Maha Pemberi jalan terbaik dalam setiap kesulitan, selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar.

Proses yang sangat panjang ini penulis persembahkan kepada keluarga saya serta seluruh orang yang aku sayang. Begitu cepat waktu mengiringinya semua tak luput doa dari mereka semua tanpa tersadarkan bahwa lembaran demi lembaran hari selalu berganti dinanti dengan rasa syukur dan berdoa atas nikmat yang diberikan-NYA. Tidak terasa satu langkah telah terlalui yang pada dasarnya bukan tentang seberapa cepat proses ini akan selesai tetapi tentang seberapa besar untuk memaknai. Selalu yakin bahwa tak akan ada jalan buntu bagi mereka yang percaya akan keajaiban ALLAH SWT.

ABSTRAK

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan Polrestabes Semarang dalam mencegah atau mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam hal ini Polrestabes Semarang untuk mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Polrestabes Semarang menggunakan dua cara yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Preventif meliputi penyuluhan di desa-desa atau kelurahan, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, melakukan penyuluhan ke ibu-ibu PKK, dan memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual. Upaya Represif meliputi upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada penindakan, peniadaan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, meningkatkan pelatihan dan pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak asasi anak dan alat bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan, serta memperkuat kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Protection of Indonesian children means protecting the potential of human resources and developing Indonesian people as a whole, towards a just and prosperous society, spiritual material based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to analyze and evaluate the investigation process carried out by law enforcement officials against perpetrators of sexual violence against children.

The method used in this study is a normative legal research method, which uses secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and literature related to the topics discussed.

The results of the study show that the Semarang Polrestabes handling efforts are in preventing or reducing Crimes of Sexual Violence against Children. In this case the Semarang Polrestabes to reduce cases of sexual violence against children Semarang Polrestabes uses two methods, namely Preventive Efforts and Repressive Efforts. Preventive efforts include counseling in villages or kelurahan, conducting counseling to schools, conducting counseling to PKK mothers, and providing education about the dangers of sexual violence. Repressive efforts include prevention efforts that focus more on prosecution, elimination, and extermination after a crime has occurred.

This research recommends several solutions, such as increasing public awareness about sexual violence against children, increasing training and knowledge of law enforcement officers on child rights and evidence that can be used in investigations, and strengthening inter-agency collaboration in handling cases of sexual violence against children.

Keywords: *Investigation, Crime, Sexual Violence, Children*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah S.W.T, hanya kepada-Nya tempat segala makhluk memohon ridho, berlindung dan meminta pertolongan. Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan yang telah memberikan suri tauladan atau budi pekerti yang baik sepanjang zaman.

Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, inayah, rezeki, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK** (Studi Kasus Polrestabes Semarang) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai buah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan dan penyajiannya. Atas dasar itulah maka terhadap segala kekhilafan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang Tuaku dan Saudaraku mereka semua merupakan permata dalam hidupku, *my support system* dalam perjalanan langkahku serta saudara-saudaraku yang selalu ada untuk mendoakan, membimbing dan memberikan motivasi.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Hj. Widayati, SH.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum selaku penerima wawancara dari judul tema skripsi yang saya buat.
9. Pimpinan dan Staf Polrestabes Semarang selaku yang memberikan kesempatan wawancara dari judul tema skripsi yang saya buat.

10. Untuk teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung terima kasih telah memberikanku semangat, motivasi, dan selalu menghiburku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis meletakkan penuh harapan semoga Skripsi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 9 Maret 2023

Penulis

Auliya Rahman Syam



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Terminologi	19
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Jenis dan Sumber Data	23
5. Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Terhadap Penyidikan	27

1. Pengertian Penyidikan.....	27
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	30
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	31
a. Pengertian Tindak Pidana.....	31
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
c. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
d. Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	37
1. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana	37
2. Sudut titik beratnya larangan	38
3. Sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan yang lebih ringan.....	39
C. Tinjauan Umum Terhadap Kekerasan Seksual.....	40
1. Pengertian Kekerasan Seksual	40
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual	41
D. Tinjauan Umum Terhadap Anak dan Tindak Pidana Anak.....	43
1. Pengertian Anak.....	43
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polrestabes Semarang.....	48
B. Upaya Untuk Mencegah atau Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang	76
1. Upaya Preventif.....	76

2. Upaya Represif.....	80
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.² Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan objeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak, kekerasan pada anak biasanya dilakukan orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah.³

Kekerasan pada anak biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, pemukulan,

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 3-6.

penelantaran, dan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan pada anak sebagaimana dalam pembahasan di atas, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan emosi penolakan dari orang-orang yang dekat secara emosional dengan anak untuk memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang pada anak, sehingga membuat perasaan anak tidak bahagia, sedih, tertekan, dendam, benci, dan tidak suka pada orang tersebut. Kekerasan verbal atau kekerasan dengan kata-kata yaitu seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak mengeluarkan kata-kata kasar atau kata yang tidak disenangi, menyakitkan, atau kata-kata yang mengecewakan perasaan anak.⁴

Sedangkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik, maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, maupun martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan-hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁵

Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan fisik yang ditujukan pada tubuh anak, sehingga dapat melukai atau membuat cacat bahkan dapat menghilangkan nyawa anak, kekerasan ini dilakukan dengan pemukulan dengan bantuan alat, penamparan pipi, mencubit, melukai anak dengan alat-alat berbahaya, yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak. Kekerasan psikis terdiri dari tiga kategori yaitu kekerasan psikologis, kekerasan verbal, dan kekerasan simbolik. Kekerasan psikologis kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan psikis, yaitu melakukan ketidakadilan terhadap seseorang, (menginjak hak dan martabat dan membedakan perlakuannya itu dari orang yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵ Rianawati, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, hlm 3-6

lain) melakukan tindakan yang tidak manusiawi, (memperlakukan anak yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, sehingga terkesan anak diperlakukan seperti binatang).⁶

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.⁷

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi.⁸

Bertitik tolak dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya di Kota Semarang pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, wajib menunjukkan langkah-langkah yang proaktif dalam melakukan perlindungan pada anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷ Prof. Sri Endah Wahyuningsih, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini ", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm 172-173.

⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan 82, UU. No. 23/ 2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No.1/ 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, serta UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. kelemahan yang muncul pada UU. No. 31/2014 adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang?
2. Apa Upaya untuk mencegah atau mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan proses Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang.
2. Mengkaji Upaya Penanganan Polrestabes Semarang dalam mencegah atau

mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yaitu :

1. Secara Teoritis

a. Bagi Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum pidana Indonesia tentang tindak pidana kekerasan pada anak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan, serta dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana kekerasan pada anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan pada anak karena banyak problematika dan dampak yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

b. Bagi Pihak Tokoh Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sangat berharga terhadap sebagian tokoh agama agar memberikan nasehat kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan pada anak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan berupa peraturan yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi para

korban dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada anak.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku merupakan salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pidana adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara,

⁹ Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.¹⁰ *Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *staafbaar feit* itu, ternyata *staafbaar* sebagai pidana dan hukum. *Perkataan baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:¹¹

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.

3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet I, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 326 .

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm.54

berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan Seksual terhadap anak biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya. Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.¹²

Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.¹³ Galtung mendefinisikan kekerasan dalam sangat luas dan menolak konsep kekerasan sempit, yaitu menghancurkan kemampuan somatis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan pembunuhan sebagai bentuk ekstrimnya oleh seorang pelaku yang memang sengaja melakukannya. Perlu ditambah di sini bahwa Galtung tidak membedakan violent acts (tindakan-tindakan yang keras dimana keras di sini sebagai sifat) dalam acts of violence (tindakan-tindakan kekerasan).¹⁴

Dan ada Undang-Undang terbaru¹⁵ mengatur mengenai Pencegahan segala

¹² Abdurrahman Wahid, LKS Yogyakarta, Yogyakarta: 1998, hlm. 142.

¹³ Marsana Windhu, Teori-teori Kekerasan, hlm 64.

¹⁴ Ibid, hlm. 65

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Pencegahan Segala bentuk tindak Pidana Kekerasan Seksual

bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Polrestabes Semarang. Penelitian hukum ini dilakukandalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus yang akan penulis teliti di Polrestabes Semarang yaitu Proses Penyidikan Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Kota Semarang. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni Ratio decidendi atau reasoning yang diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melalui Proses Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer atau hukum sekunder.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi

dengan permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur- literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarana atau ahli hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga dapat diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuanyang bersifat umum, kemudian digunakan dalam

menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka kerangka pembuatan sistematika penulisan skripsi tersebut diatas dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penipuan, unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan subjektif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tiga berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu Proses Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang dan Upaya untuk mencegah atau mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan ialah sebuah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengancara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum.¹⁶ Dengan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.¹⁷ Pengertian penyidik dan penyidikan sebagaimana termuat dalam KUHAP dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut:

- 1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶ Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. 2017. "Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (2): 185–96.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika.

yang dimaksud dengan Penyidik adalah:¹⁸

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(1) Syarat kepangkatana pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagai perwujudan dari bunyi Pasal 6 ayat (2) KUHAP, maka Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur syarat-syarat kepangkatan untuk bertindak sebagai penyidik:

Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat menjadi Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam hal tersebut disektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Bintara di dalam Ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, yang telah dinyatakan di atas tidak semua polisi Negara Republik Indonesia dapat diangkat sebagai penyidik. Seorang penyidik juga harus mempunyai pendidikan dan ketrampilan khusus serta diperlukan pengalaman yang cukup lama dan mempunyai dedikasi serta disiplin yang tinggi.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁹.

Syarat untuk menjadi Penyidik Anak ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian.
2. Pemeriksaan terhadap Anak korban kekerasan seksual atau Anak sebagai saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik.

¹⁹ Lumbantoruan, R.L. (2017). "Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Poltabes Medan". *Repository Universitas HKPB Nommensen*

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas Penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa.

A. Tugas dan Wewenang Penyidik

Di dalam menjalankan tugasnya, seorang penyidik juga mempunyai tugas dan wewenangnya. Penyidik dalam kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:²⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara

²⁰ Hutahaen, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.1:27-41.

kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar felt*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²¹

Mahrus Ali²² menerjemahkan istilah “*strafbaar felt*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro²³ bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat

²¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

²² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 97

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Teguh Prasetyo²⁴ merumuskan bahwa :

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Kanter dan Sianturi²⁵ bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur – unsur, yaitu :

- a. Subjek ;
- b. Kesalahan ;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan ;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenal*).

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

²⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 28

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁶

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya perbuatannya. Tindak pidana materil menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education dan Pukap, Makassar, hlm.

(*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*.) Rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya di isyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, di sebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni

setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voedurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang). Dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya : Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapatdibedakan antara

tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) bentuk yang diperberat;
- 3) bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah²⁷:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Vooremen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²⁷ Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194

- c. Macam-macam maksud atau oofmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang Antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelakum misalnya keadaan sebagai pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan Antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

d. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskantindak pidana dalam KUHP.²⁸

1. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.

Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu :

- 1) Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana.

Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurnam terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun subjektif, misalnya

²⁸ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-121

Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

- 2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada Pasal-Pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan.

2. Sudut titik beratnya larangan

Darisudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materiil.

1) Cara Formil

Cara formil merupakan rumusan yang dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung

pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2) Cara Materiil

Perumusan dengan cara materiil ialah yang menjadi larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Selesai tindaknya suatu pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.

3. Sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan yang lebih ringan.

1) Perumusan dalam Bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.

2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364,373,379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau

diperberatnya tindak pidana itu.

C. Tinjauan Umum Terhadap Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts humanity). Yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi dan kekerasan oleh pasangan.

Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homo seksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Kejahatan seksual (sexual crime) atau kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan ini dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir atau pihak yang merasa memiliki banyak uang dan menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhannya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas

seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.²⁹ Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori penyerangan tanpa penyerangan adalah menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, verbal seks, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294.

Di dalam Pasal 27 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Dengan demikian, menurut hukum kontak seksual atau persetubuhan dengan orang yang berusia dibawah 16 (enam belas) tahun masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Namun, kontak seksual yang telah masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual yang terjadi pada anak harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari Pasal 287 KUHP.

1. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Perkosaan

Perkosaan dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

2. Pelecahan Seksual

²⁹ Samiaji, D.S. (2017). “Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang (Studi Kriminologi di Polrestabes Semarang)”. *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula*.

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan

3. Penyiksaan Seksual

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.

4. Perbudakan Seksual

Tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dipaksa menikah untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki.

5. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks dengan cara penjeratan hutang atau ancaman kekerasan.

6. Intimidasi atau Serangan Bernuansa Seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, mail dan lain-lain.

7. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

D. Tinjauan Umum Terhadap Anak dan Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua.

Pengertian anak-anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.

c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir padaperceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan yang diduga melakukan tindak pidana. Mengenai hal tersebut anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali.

- b. Mengikutsertakan di dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dengan kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan tindakan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut Pasal (1) Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

E. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam

1. Definisi Anak dalam Pandangan Islam

Anak dalam perspektif Islam dan sampainya dia dalam kedewasaan adalah

pembahasan mendasar pada hukum Islam. Ini karena sesampainya anak pada usia baligh , maka ia menjadi terbebani dengan *taklif* yang membuat amalnya diperhitungkan sebagai pahala dan dosa.³⁰ Anak yang sudah baligh dianggap sudah layak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Rasulullah SAW bersabda :

“Pena pencatat amal itu diangkat dari tiga: dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sadar.”

(HR. Al-Baihaqi).

Di dalam Islam pidana bagi anak yang bersalah dibebankan pada wali. Karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang yang baik, apabila ana menjadi jahat maka orang tua dianggap tida bisa melaksanakan kewajibannya.

1) Definisi Kejahatan Seksual Pada Anak dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam kejahatan seksual pada anak adalah perbuatan yang sangat tida terpuji. Agama Islam ialah agama yang snagat fitrah, universal dan yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman dan agama yang mampu mengatasi setiap permasalahan hidup dari kehidupan manusia.

Di dalam agama Islam perbuatan kejahatan seksual terhadap anak ini dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan tercela . karena agama Islam telah mengajarkan pada umat-Nya bahwa manusia harus saling menghormati satu sama lain antar sesame makhluk hidup tanpa memandnag jabatan dan kedudukannya.

Makna kejahatan seksual ini dapat dipahami bahwa aktivitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yaitu

³⁰ Samiaji,D.S. (2017). “Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang(Studi Kriminologi di Polrestabes Semarang)”. *Doctoral Dissesrtation,Fakultas Hukum Unissula.*

dengan jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan hawa nafsu ini dapat kita lihat dalam Surat Al-Imran Ayat 14:

قَمُوسًا
قَرِظًا لِّمَنْ يَّهْوَىٰ ذُلًّا أَوْ لِجَنْبِغَةٍ مِّن دُونِهَا وَلِغُلَّامٍ بَاطِلٍ يُوجَدُوا فِيهَا
أَوْ لِمَسْكَوَاتٍ فِيهَا أَلَا حَرَامًا أُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَوْسَدُ لَا يُزَوَّجُوا
بِحَتَمِنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي هُم فِيهِ كَذِبُونَ
أَوْ لِمَسْكَوَاتٍ فِيهَا أَلَا حَرَامًا أُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَوْسَدُ لَا يُزَوَّجُوا
بِحَتَمِنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي هُم فِيهِ كَذِبُونَ

Artinya : “ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Dengan kata lain manusia tidak bisa terlepas oleh unsur nafsu. Karena dengan unsur nafsu tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Akan tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktivitas tersebut sesuka hati. Seperti halnya orang - orang yang melakukan aktivitas seksual yang hanya menuruti hawa nafsu. Maka, aktivitas seksual tersebut disebut dengan perzinaan.

Agar manusia menjauh dari perbuatan unsur yang mendekati zina maka Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi :

لَّيْسَ فِتْنَةٌ لَّكَ بِمَا يُكْفَرُونَ ۗ بَلْ لَّيْسَ فِتْنَةٌ لَّكَ بَلْ كُفِّرُوا بِلَدِّكَ فَكُفِّرُوا

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S.Al- Isra/17:32).

Kejahatan seksual atau kekerasan seksual merupakan bentuk yang timbul dalam pergaulan social masyarakat. Untuk itu dalam ajaram agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat seperti sopan santun, etika dalam berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polrestabes Semarang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperandalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Salah satunya adalah Kepolisian Polrestabes Semarang.

Kepolisian Polrestabes Semarang ialah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kota Semarang Jawa Tengah.³¹ Polrestabes Semarang yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan untuk masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa jenis satuan fungsi yang berada dibawah naungan Polrestabes Semarang antara lain Satuan Reserse Kriminal,

³¹ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Bapak Irwan Anwar, ,S.H.,M.Hum. selaku Kapolres Polrestabes Semarang. Pada Tanggal 20 Januari 2023.

Satuan Reserse Narkoba, Satuan Lalu Lintas, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Sie Propam, Sie Pengawasan dan SPKT. Sedangkan untuk jenis layanan yang berada di Polrestabes Semarang antara lain seperti layanan Pengaduan Masyarakat (Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan), SIM, SKCK, SP2H, Ijin Keramaian, Pengawaln dan Pengaduan Komplain Masyarakat terhadap pelayanan polri.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau suatu ketentuan yang berlaku dan dikuasai secara legal. Kejahatan bisa terjadi dengan berbagai macam kejahatan. Seperti halnya kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kejahatan yang paling di sorot dan dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi orang atau anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berbagai upaya dilakukan yaitu dengan cara pencegahan dan penindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang melibatkan peran masyarakat melalui bidang pendidikan. Namun, tidak hanya masyarakat yang bertugas melindungi dan mengarahkan anak-anak kearah jalan yang benar, tetapi polisi sebagai penegak hukum juga memiliki peran penting dalam membantu mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksuak terhadap anak. Aparat kepolisian Polrestabes Semarang merupakan salah satu badan pelaksana utama yang berada di wilayah Kota Semarang Jawa Tengah yang memiliki wewenang dan tugasnya dalam menangani berbagai perkara.

Dalam hal ini ada unit khusus yang termasuk bagian dari Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yangdimana tugasnya yaitu menangani korban, saksi, dan tersangka yang melibatkan perempuan dan anak-anak sehingga memerlukan sesuatu hal yang khusus dalam

menanganinya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun isi perkap Nomor 10 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

- Pasal 3 :

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

- Pasal 4 :

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a.) Penyelenggara Pelayanan dan Perlindungan Hukum.
- b.) Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- c.) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi dengan Istana Terkait.

- Pasal 6 :

- 1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus.
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan piha lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi

dilakukan oleh orang terdekat sendiri maupun orang yang tidak dikenal. Banyak motivasi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

- 1) Benci terhadap anak-anak
- 2) Kelainan seksual pada pelaku yang selalu ingin menyalurkan hasrat seksual hanya pada anak-anak bukan orang dewasa, penyakit kelainan ini biasanya disebut Pedofil.
- 3) Kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua atau keluarga baik saat di dalam rumah maupun pada saat diluar rumah.
- 4) Menyalurkan atau melampiaskan nafsu yang sudah lama tidak tersalurkan. Ha ini dapat terjadi karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan.
- 5) Perkembangan jaman atau pengaruh budaya barat.
- 6) Pengalaman seksual yang timbul karena sering menonton video pornografi yang peran maupun korbannya adalah anak-anak.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polrestabes Semarang dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak yaitu perkara mengenai persetubuhan terhadap anak, yang terjadi di Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah, pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Yang dilakukan oleh (IP) umur 24 (dua puluh empat) tahun sebagai tersangka dan Korban (RJ) umur 15 (lima belas) tahun. Tersangka diduga menyetubuhi korban dengan cara membujuk korban untuk melakukan bersetubuh dengan iming-iming janji akan bertanggung jawab dengan menikahi korban. Kemudian bujuk rayu tersebut korban merasa percaya dengan tersangka. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara tersangka mencium bibir korban dengan kemudian membuka celana training panjang dan celana dalamnya.

Kemudian dengan posisi korban dibawahnya dan tersangka memasukkan penis ke dalam vagina korban kurang lebih 5 menit sampai tersangka mengeluarkan cairan spermanya. Tersangka juga telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap korban (terakhir pada tanggal 8 Januari 2021) dan kejadian tersebut tepat di kamar rumah tersangka.

Berdasarkan kronologi tersebut, tersangka diduga melanggar Pasal 81 Ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan contoh kasus kronologi diatas, mekanisme Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang yaitu :³²

1.) Menerima Laporan atau Aduan Dari Pelapor (Masyarakat)

Dalam hukum pidana dikenal istilah laporan dan pengaduan yang keduanya merupakan pemberitahuan terkait tindak pidana terhadap pihak berwajib.³³ Meskipun keduanya merupakan pemberitahuan namun, di dalam hukum kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan pihak yang melaporkan, isi, dan jenis tindak pidana yang akan menjadi pembahasan tulisan ini.

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan bahwa:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak

³² Hasil Penelitian dan Riset dengan Bapak Irwan Anwar, S.H., M.Hum. Selaku KaPolrestabes Semarang. Pada Tanggal 20 Januari 2023.

³³ Redaksi Justika, Perbedaan Laporan dan Pengaduan yang Perlu Dipahami, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perbedaan-laporan-dan-pengaduan/> (diakses pada 15 Februari 2022)

atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban.³⁴ Sementara dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Aduan dilakukan oleh seseorang yang merasa hak hukumnya direnggut atau dilanggar oleh orang lain.³⁵ Oleh karena itu, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengadukan pelaku tersebut kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah polisi.

Dalam kasus tersebut yang melapor adalah (SM) selaku orang tua korban. Pelapor melaporkan peristiwa adanya membujuk anak untuk bersetubuh. Dengan kejadian pada Jumat 1 Januari 2021 di kamar rumah terlapor. Kejadian ini dilaporkan pada tanggal 15 April 2021 dan diterima oleh IPTU Gala Ghala Doa Rimba Sirrang,S.I.K. selaku penyidik yang bertugas.

2.) Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

³⁴ Ibid.

³⁵ Anonim, Perbedaan Laporan, Pengaduan, dan Tertangkap Tangan, <https://www.rs-lawyer.id/perbedaan-laporan-pengaduan-dan-tertangkap-tangan/> (diakses pada 15 Februari 2022)

undang ini. Dan Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dimana tim penyidik sebelum melakukan penyidikan yaitu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

3.) Memeriksa atau Memanggil Saksi Korban

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.³⁶

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.³⁷ Di tingkat penyidikan,

³⁶ Pasal 185 ayat (1) KUHAP

³⁷ Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP

pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya.³⁸ Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHP yang berbunyi:

- 1.) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- 2.) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.³⁹

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.⁴⁰

Contohnya : Korban (RJ) di periksa oleh petugas penyidik untuk dimintai keterangan bahwa adanya terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Yang dilakukan oleh tersangka (IP) dan (RJ) selaku korban tersebut.

³⁸ Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHP

³⁹ Pasal 113 KUHP

⁴⁰ Pasal 116 ayat (1), (2), dan (3) KUHP

Persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 8 Januari 2022.

4.) Memanggil Saksi-Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁴¹

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Dalam mekanisme hukum acara pidana yakni mengenai alat bukti yang sah, keterangan saksi ada pada urutan pertama.⁴² Sehingga saksi itu harus dilindungi. Sebaliknya, saksi juga diancam dengan hukuman yang berat jika memberikan keterangan palsu. Penjelasan selengkapnya tentang saksi yang memberikan keterangan palsu dapat Anda simak dalam artikel Hukuman Bagi Saksi Palsu di Persidangan.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), salah satu tugas penyidik adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi.⁴³ Tugas si korban adalah memberitahukan kepada polisi (penyidik) tentang siapa saja saksi yang mengetahui perkara yang dialaminya. Artinya, penyidiklah yang menghadirkan saksi untuk memberikan

⁴¹ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

⁴² Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP

⁴³ Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP

keterangan kepada penyidik dan selanjutnya keterangan tersebut akan disampaikan juga di persidangan kelak.

Contoh : Tahap selanjutnya yaitu penyidik memanggil saksi-saksi atas kejadian peristiwa tersebut. Dengan saksi-saksi sebagai berikut: (SM), (RJ), (MCN), (MJ), (AA), dan (AP). Saksi-saksi dipanggil pada tanggal 20 April 2022 guna untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan atas peristiwa yang dilaporkan oleh (SM) dengan peristiwa membujuk anak untuk bersetubuh.

5.) Memanggil dan Memeriksa Terlapor

Berbicara mengenai pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, maka erat kaitannya dengan proses penyelidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP.

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Laporan dan pengaduan merupakan suatu hal yang berbeda, dimana pengaduan harus dilakukan oleh korban sedangkan laporan biasanya dapat dilakukan oleh orang lain selain korban. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP.

Perlu diketahui bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya terlapor dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, kecuali penyidik telah menemukan bukti yang menyatakan bahwa seseorang patut diduga sebagai tersangka, maka penyidik akan langsung melakukan penangkapan terhadapnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Kemudian dalam hal akan dilakukan pemanggilan terhadap orang yang dilaporkan atau orang yang diadukan, maka penyidik berwenang melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Tenggang waktu dan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP secara umum diatur dalam Pasal 227 dan Pasal 228 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 227

1. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda-tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 228

Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa orang yang dipanggil oleh penyidik, wajib datang, apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada

petugas untuk membawa kepadanya. Namun, Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 KUHAP. Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 KUHAP. Apabila saksi tidak menghiraukan panggilan dari penyidik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diancam dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan berikut;

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Contoh : Dengan hasil keterangan pelapor, korban saksi, dan saksi-saksi yang dipanggil. Maka, tahapan selanjutnya yaitu penyidik memanggil terlapor (IP) untuk penyidikan dan dimintai keterangan oleh tim penyidik Polrestabes Semarang. Bahwa tersangka telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6.) Penindakan

Pada dasarnya kata penindakan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan menindak. Dimana dalam hal ini yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

7.) Penangkapan Tersangka

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.⁴⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) ada beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tulisan ini, upaya paksa yang akan dibahas adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP dinyatakan bahwa:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 KUHP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan

⁴⁴ Utiahman Andre Putra, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Lex Crimen, Volume VIII – Nomor 10, Oktober 2020, halaman 24.

dan/atau peradilan. Selanjutnya, mengenai syarat penangkapan diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan 3pada permulaan bukti yang cukup.⁴⁵ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:

“alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Contohnya dimana tim penyidik Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam kasus tersebut.

8.) Penahanan

Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar

⁴⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 158.

pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana.⁴⁶ Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) menuliskan:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian yang diberikan KUHAP menunjukkan bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penahanan juga hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan penahanan harus memperhatikan atau didasarkan pada bukti yang cukup dan persyaratan lain yang diatur dalam KUHAP. KUHAP sendiri mengenal dua syarat dalam melakukan penahanan, yaitu:

1. Syarat Objektif

Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal:

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25

⁴⁶ M Hasriady K Muhammad Takdir, et. al., Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kalabbirang Law Journal, Volume 3-Nomor 1, April 2021, halaman 10.

dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

2. Syarat Subjektif

Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut.⁴⁷ Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Maka dari itu, dalam melakukan penahanan penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP perlu memerhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sementara syarat subjektif merujuk pada kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.

Contohnya dimana tim penyidik Polrestabes Semarang melakukan penahanan terhadap tersangka.

9.) Melakukan visum di Rumah Sakit.

⁴⁷ Anggara, Soal Syarat Subjektif dan Syarat Obyektif dalam Penahanan, <https://bahasan.id/soal-syarat-subyektif-dan-syarat-obyektif-dalam-penahanan/>, (diakses pada tanggal 09 Oktober 2021)

Visum adalah laporan tertulis dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan yang didasarkan atas pemeriksaan pada korban kekerasan misalnya : Kekerasan fisik, Kekerasan mental hingga, Kekerasan seksual.

Nantinya akan ada kesehatan psikis dan kesehatan fisik korban yang diperiksa. Penggunaan laporan visum ini akan berguna sebagai alat bukti. Bahkan juga bisa digunakan untuk membantu mencari pelaku jika masih belum ditemukan. Visum sendiri sudah tertulis pada Pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai permintaan keterangan ahli. Untuk melakukan pemeriksaan visum, perlu didasarkan atas permintaan penyidik terlebih dulu. Jadi cara melakukan pemeriksaan visum hari didasarkan dari permintaan kepolisian.

Cara melakukan pemeriksaan visum tersebut perlu dilakukan dengan cara membuat laporan di kepolisian. Nantinya penyidik atau hakim akan mengajukan permintaan untuk melakukan visum. Kemudian layanan kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepada korban secara menyeluruh.

Pada umumnya pemeriksaan visum akan dilakukan di klinik, rumah sakit, Puskesmas dan yang lainnya. Korban juga akan didampingi oleh petugas dari kepolisian, kerabat atau keluarga ketika melakukan visum. Beberapa prosedur atau cara melakukan pemeriksaan visum :

1. Kondisi umum kesehatan

Prosedur yang umum dilakukan adalah memeriksa kondisi kesehatan korban secara umum terlebih dulu. Misalnya seperti apakah korban dalam keadaan sadar namun merasa panik, gelisah, kebingungan dan yang lainnya. Petugas juga akan memberikan pertolongan jika korban dalam keadaan luka yang cukup serius hingga kondisi mentalnya yang tidak terkendali. Hal tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar.

2. Pemeriksaan kesehatan fisik

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara fisik korban mengenai beberapa hal seperti: Denyut nadi, Tekanan darah, Bukti tindak kekerasan, Luka yang terlihat pada bagian luar tubuh, Penularan infeksi penyakit kelamin.

Pada bagian pemeriksaan ini, korban akan dimintai keterangan mengenai kronologis kejadiannya sehingga petugas juga bisa lebih fokus untuk melakukan pemeriksaan. Mulai dari keterangan mengenai ukuran, letak luka, sifat, derajat luka akan dianalisis dan dicatat.

3. Pemeriksaan internal

Jika memang dibutuhkan, dokter juga akan memeriksa luka di bagian dalamnya ketika juga dicurigai ada cedera di bagian dalam seperti kehamilan, patah tulang hingga cedera bagian dalam yang lainnya. Cara melakukan pemeriksaan visum akan melalui prosedur seperti USG atau menggunakan rontgen.

4. Pemeriksaan analisis forensik

Cara melakukan pemeriksaan visum yang selanjutnya adalah pemeriksaan forensik. Dalam tubuh korban bisa saja masih ada jejak DNA yang ditinggalkan oleh pelaku, misalnya darah, cairan ejakulasi, helaian rambut dan yang lainnya maka dokter akan melakukan analisis forensik. Pemeriksaan seperti ini akan dilakukan di laboratorium guna memastikan kembali pelaku sehingga bisa dijadikan alat bukti.

5. Pemeriksaan psikis

Cara melakukan pemeriksaan visum yang terakhir adalah adanya pemeriksaan psikis korban. Untuk itu maka juga dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada gejala yang mengguncang kejiwaannya.

Nantinya jika semua rangkaian sudah selesai dilakukan, maka laporan visum akan dibuat berdasarkan hasil analisa. Nantinya laporan ini akan digunakan sebagai bukti yang diberikan pada hakim.

Sehubungan dengan kasus tersebut, korban diminta untuk melakukan visum di Rumah Sakit Karyadi. Dengan hasil: Keterangan Medis No.02/SKM/52/III/2021, yang dikeluarkan oleh RS. Kar ya d i, oleh Dr. Yuniarsih Zaskia, SP.OG,M.Kes. menjelaskan bahwa korban Riska Jaliyanti mengalami hymen tidak intak, dengan tampak Laserasi di jam 7, 9, 11. Laserasi tidak mencapai dasar dan di jam 1, 4 Laserasi mencapai dasar.

10.) Melakukan Gelar Karya atau Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta di lingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejak- jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu darimana dan bagaimana memulai kegiatan. Setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982 yang berisi sebagai berikut :

- a. Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- b. Pengamatan Umum
- c. Pemotretan secara umum
- d. Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP
- e. Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar

- f. Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya
- g. Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut
- h. Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
- i. Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Dari kegiatan penanganan Tempat Kejadian Perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Adapun urutan Penanganan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu diantaranya :

1) Persiapan Penanganan TKP

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Persiapan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang, yaitu pertama bidang personil yang terdiri dari unsur PAMAPTA, RESKRIM, BANTEK seperti labkrim (labolatorium kriminal), identifikasi dan kedokteran forensik. Kedua, bidang transportasi dan komunikasi yang meyiapkan alat komunikasi dan alat angkutan untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan. Ketiga, bidang peralatan utama dan RESKRIM menyiapkan peralatan yang dianggap perlu dengan disesuaikan dengan situasi TKP pada tindak pidana yang terjadi.

2) Perjalanan ke Tempat Kejadian Perkara

Polisi mendatangi Tempat Kejadian Perkara harus dari arah yang berbeda-

beda, hal ini dilakukan karena polisi mungkin saja memergoki pelarian tersangka. Pada saat mendatangi Tempat Kejadian Perkara polisi melakukannya dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara demonstratif (pakai sirine), dan dengan cara diam-diam

3) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama adalah melakukan pertolongan pada korban, melindungi korban, melakukan pengamanan dan penutupan Tempat Kejadian Perkara dengan mempertahankan status quo, yaitu seperti memasang garis polisi (police line) yang berfungsi melarang siapapun masuk ke TKP kecuali penyidik atau petugas polisi lainnya, dan membuat batas Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan agar keaslian Tempat Kejadian Perkara tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya. Pada Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) ini penyidik memperoleh bukti segitiga.

Berdasarkan dari bukti segitiga ini berakibat ditemukannya jejak, antara lain : Pertama, Dari korban, pelaku, alat yang dipakai di TKP. Kedua, Pelaku, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Ketiga, Dari korban, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Keempat, Dari korban, TKP dan pelaku pada alat yang dipakai.

4) Olah Tempat Kejadian Perkara

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Adapun tata urutan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang berdasar pada petunjuk teknis Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi

JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut :

a) Pengamatan umum (general observation)

Polisi melakukan pengamatan umum dengan mengarah kepada hal-hal atau obyek-obyek seperti, jalan masuk/keluarnya pelaku, alat yang digunakan atau ditinggalkan oleh pelaku, memperhatikan tanda-tanda perlawanan atau kekerasan, memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya.

b) Pemotretan

Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk mengabadikan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan dan memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara.

c) Pembuatan sketsa

Pembuatan sketsa digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara setelah mungkin dan untuk rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara dikemudian hari jika diperlukan Pengumpulan Barang Bukti

1) Pencarian Barang Bukti

Salah satu tindakan yang dilakukan petugas di Tempat Kejadian Perkara adalah mencari barang bukti. Terdapat beberapa metode didalam melakukan pencarian barang bukti. Metode Pertama, menggunakan metode spiral yaitu, beberapa orang petugas Kepolisian Resor Malang bergerak beriringan dengan jarak tertentu, mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode kedua yang digunakan adalah metode strip ganda (strip and double method), yaitu 3 petugas berdampingan dengan jarak tertentu,

bergerak bersama-sama secara serentak dari sisi lebar ke sisi lain TKP, dan bisa berputar kearah semula. Metode ketiga, menggunakan Metode Zone (Zone Method) yaitu dengan cara daerah dibagi menjadi beberapa bagian untuk menggeladahnya. Metode keempat, menggunakan metode Roda dalam hal ini, tempat atau ruangan dianggap sebagai suatu lingkaran, caranya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian.

2) Penanganan Bukti

a) Penanganan Bukti-Bukti Objektif

Bukti Obyektif adalah bukti-bukti mati atau bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP.

b) Penanganan Bukti-Bukti subjektif

Penanganan bukti subjektif merupakan keterangan dari saksi dan tersangka, cara penanganan yang dilakukan polisi yaitu Pertama, bertanya langsung atau wawancara (interview) terhadap orang-orang yang diduga melihat, mendengar, mengetahui tindak pidana, maka dapat diperoleh dari masyarakat yang berada disekitar TKP guna membantu memberikan keterangan

d) Penanganan Korban, Saksi, dan Pelaku

• Penanganan Korban

Penanganan korban pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik melakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Pemotretan mayat menurut letak dan posisinya dilakukan secara umum ataupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah dengan ditujukan pada bagian badan yang mencurigakan.

- 2) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat.
- 3) Memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan beberapa hal yaitu, Pertama Jangka waktu/lama kematian berdasarkan pengamatan tanda- tanda kematian antara lain kaku mayat.
- 4) Memberikan tanda garis pada letak posisi mayat.
- 5) Setelah diambil sidik jarinya segera di kirim kerumah sakit untuk dimintakan Visum Et Repertum.¹²

- Penanganan Saksi

Dalam hal ini penyidik melakukannya dengan 4 (empat) cara, yaitu Pertama, melakukan interview/wawancara. Kedua, menggolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Ketiga, melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Keempat, melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan VER (visum et repertum).

- Penanganan Pelaku

Tindakan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu Pertama, penyidik melakukan penangkapan, pengeledahan badan, dan pengamanannya. Kedua, penyidik meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku. Ketiga, penyidik melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal berhubungan dengan kejadian.

e) Pengorganisasian Olah Tempat Kejadian Perkara

Pada pengorganisasian Olah TKP, untuk pengolahan TKP sederhana cukup dilakukan oleh satu atau dua orang petugas polisi saja, sedangkan TKP besar

diperlukan suatu khusus.

5) Akhir Penanganan Tempat Kejadian Perkara

a) Konsolidasi

Konsolidasi merupakan kegiatan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui/ditemukan di TKP.

b) Pembukaan/ pembebasan tempat kejadian perkara

- Pembukaan/pembebasan TKP dilakukan oleh Pamapta setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai.

- Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari reserse maupun dari bantuan teknis (identifikasi, labfor dan dokfor) masih memerlukan waktu untuk pengolahan TKP.

- Pembuatan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

1) Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara adalah yang merupakan:

a. Hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

b. Tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

c. Sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya.

d. Bahan bagi penyidik selanjutnya.

e. Bahan evaluasi bagi atasan.

2) Disamping berita acara pemeriksaan di TKP, penyidik membuat pula berita acara lainnya, sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penemuan dan Penyitaan barang bukti di TKP.
- b. Berita Acara Penemuan dan Pengambilan jejak di TKP bila ditemukan.
- c. Berita Acara Memasuki rumah di TKP.
- d. Berita Acara Pemotretan di TKP.
- e. Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

d) Evakuasi kegiatan

Pada kegiatan evakuasi penyidik dapat melakukannya secara khusus terhadap tempat kejadian tertentu yang memerlukan penanganan Tempat Kejadian Perkara lanjutan, karena sifat dan kualitas penanganan dan pengolahan TKP dinilai tinggi sehingga perlu melakukan evakuasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Seperti Contohnya : Polrestabes Semarang dalam tahap selanjutnya yaitu melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau bagi penyidik dalam menemukan dan mengungkap pelaku tindak pidana.

11.) Mencari Alat dan Bukti

Alat Bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan

secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

Tahapan selanjutnya yaitu tim penyidik mencari alat dan bukti. Dan dengan barang bukti yang ditemukan:

- 1 (buah) kemeja hitam dengan motif kotak-kotak garis putih. 1 (buah) kaos dalam warna ungu.
- 1 (buah) celana training panjang warna hitam kombinasi hijau. 1 (buah) celana dalam warna cream.
- Dan alat bukti surat yaitu dengan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karyadi.

12.) Penyitaan Alat dan Bukti Yang Sudah Ditemukan

Dimana pada tahapan ini yaitu tim Polrestabes Semarang selaku penyidik, melakukan penyitaan alat dan bukti yang sudah ditemukan pada saat olah TKP dan pengeledahan ditempat tersangka melakukan aksinya.

- 13.) Jika sudah cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan setelah berkas lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri. Pemberkasan ke Jaksa Umum apabila sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan P21.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polrestabes Semarang, untuk

kasustindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berada di Kota Semarang Jawa Tengah pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes Semarang bahwa pada tahun 2021 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan, dan rata-rata korbannya adalah anak-anak. Menurut hasil penelitian, penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terjadi karena atas dasar rasa suka sama suka, ada juga yang terjadi karena paksaan dan factor-faktor lainnya.

2. Upaya untuk mencegah atau mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar dalam mensinergikan tugas dan wewenang polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Polri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum.
- c. Memberikan Pengayoman, Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat.

Tugas dari polisi adalah mengayomi dan memberi rasa aman bagi masyarakat. Dalam hal ini Kepolisian Polrestabes Semarang dalam upayanya mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya Preventif dan upaya Represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian sebelum

kejahatan itu terjadi. Adapun upaya Preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang, antara lain:

1.) Melakukan Penyuluhan bersama Dinas Sosial Kota Semarang Jawa Tengah di Desa-Desa

Dalam upaya mengurangi kekerasan seksual di Kota Semarang Jawa Tengah, Polrestabes Semarang juga bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi di Desa-Desa atau Kelurahan yang ada di wilayah Kota Semarang, terutama daerah yang memiliki angka cukup tinggi adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Dilakukan penyuluhan di desa-desa, agar masyarakat memahami mengenai adanya kekerasan seksual terhadap anak. Penyuluhan ini penting dilakukan karena banyak dari orang tua dan orang-orang desa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya orang tua yang tega memperkosa anaknya sendiri serta menganiaya. Padahal seharusnya orang tua bertugas untuk melindungi anak dan menghindarkan anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam anak tersebut.

2.) Melakukan Penyuluhan di Lingkungan Sekolah

Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di Kota Semarang, Polrestabes Semarang melakukan penyuluhan tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah, dengan memberikan edukasi atau pendidikan tentang seks kepada siswa sekolah dengan melihat usia mereka.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual yang dilakukan remaja dan orang-orang dewasa kepada anak-anak. Karena sekarang ini banyak

remaja yang masih duduk dibangku sekolah yang sering melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3.) Melakukan Penyuluhan Kepada Ibu-Ibu PKK

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan bekerjasama Dinas Sosial melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK. Dengan cara memberi penyuluhan kepada ibu-ibu PKK tentang bagaimana tindak pidana kekerasan seksual, agar mereka tetap melindungi dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

4.) Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dimulai dari Orang Tua

Upaya untuk mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kota Semarang yaitu dari orang tua anak itu sendiri, dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada anak, orang tua juga harus bisa bersikap lebih peka terhadap anak, memberi pengertian kepada anak sejak dini bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan memberikan edukasi seksual kepada anak sesuai tahapan usia.

5.) Membatasi Pengaruh Teknologi

Dalam hal ini peran orang tua lebih penting dari yang lain. Karena orang tua hampir 24 jam bersama anaknya, banyak dari orang tua yang memberikan fasilitas kepada anaknya seperti halnya gadget/handphone.

Orang tua memberikan fasilitas tersebut menganggap bahwa anak memerlukan dan memudahkan untuk belajar. Namun, berbeda dengan kenyataannya. Banyak anak-anak yang menyalahgunakan penggunaan gadget/handphone untuk hal yang negatif. Seperti halnya anak-anak bisa menonton atau mengakses video yang mengandung pornografi. Dengan hal

tersebut anak-anak menjadi penasaran dan lebih parahnya anak-anak bisa untuk mencobanya.

Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan beberapa cara seperti membatasi anak dengan menggunakan gadget, mengajaknya bermain, mengobrol, atau menonton TV bersama.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada penindakan, peniadaan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Upaya represif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang antara lain:

- 1) Menindak lanjuti pelaku yang melakukan kekerasan seksual tersebut dengan membawa masalah ini ke ranah hukum dan memberikan hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak ada orang yang akan mencotohnya.
- 2) Memberikan sanksi yang tegas pada orang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Kecuali pelaku masih sama-sama belum cukup umur maka akan dilakukan diversi dan diserahkan kembali kepada orang tua. Tujuan dilakukannya diversi berdasarkan ketentuan undang-undang sistem peradilan anak adalah sebagai berikut:
 - a) Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku.
 - b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan.
 - c) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun sudah pernah

kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

Dasar yang melatar belakangi adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang adalah bahwa kekerasan seksual ialah kekerasan yang terjadi baik pada anak-anak maupun dewasa karena persoalan seksualitas. Banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, pelaku perlu diberi sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual.

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang, dalam menangani kasus tersebut Polrestabes Semarang terutama bagian Unit PPA melakukan tahap mekanisme dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang yaitu : Menerima laporan perkara atau aduan dari masyarakat, memanggil saksi korban, memanggil saksi-saksi, melakukan visum di Rumah Sakit, melakukan olah TKP, mencari alat dan bukti, memanggil terlapor, dan jika sudah cukup alat dan bukti maka perkara tersebut akan dilakukan pemberkasan sampai ke Jaksa Penuntut Umum.
2. Upaya untuk mencegah atau mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang. Dalam hal ini Polrestabes Semarang untuk mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Polrestabes Semarang menggunakan dua cara yaitu Upaya Preventif dan

Upaya Represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan di desa-desa atau kelurahan, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, melakukan penyuluhan ke ibu-ibu PKK, dan memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual. Upaya Represif meliputi upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada penindakan, peniadaan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang antara lain:

1. Peran Orang Tua dan Keluarga

Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam pertumbuhan kembang anak. Orang tua harus lebih peka dan memperhatikan anak-anaknya dalam bersosialisasi dan juga dalam menggunakan gadget. Orang tua juga harus lebih menjaga, mendidik, dan mengasuh anak dengan sebaik mungkin dengan memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan pelajaran moral kepada anak serta memberikan edukasi mengenai seksual sesuai tahapan usia anak. Sehingga anak tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah diharuskan meningkatkan kinerja KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terkait dengan sosialisasinya mengenai pentingnya anak dalam berbagai aspek masa depan bangsa dan selain itu pemerintah juga harus lebih mengkaji dalam membuat undang-undang kedepannya agar tidak terfokus dalam hukuman atau sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual dan kejahatan seksual pada anak tetapi harus secara terperinci dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Wahid, 1998, *LKS Yogyakarta*, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta
- Hutahaen,A., & Indarti,E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lumbantoruan,R.L.(2017).”Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak diPoltabes Medan”. *Repository Universitas HKPB Nommensen*
- M. Yahya Harahap, 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 97
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Marsana Windhu, *Teori-teori Kekerasan*.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta
- Rianawati, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1
- Rianawati, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1
- Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. 2017. “Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Pencegahan Segala Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Jurnal dan Internet

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, Balai Pustaka, Jakarta

Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Bapak Irwan Anwar, S.H.,M.Hum. selaku Kapolres Polrestabes Semarang. Pada Tanggal 20 Januari 2023. Hasil Penelitian dan Riset dengan Bapak Irwan Anwar, S.H.,M.Hum. selaku KaPolrestabes Semarang. Pada Tanggal 20 Januari 2023.

Samiaji, D.S. (2017). "Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang (Studi Kriminologi di Polrestabes Semarang)". *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula*.

D. Jurnal Pembimbing

Prof. Sri Endah Wahyuningsih, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor